

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 001/B/TP/PHL/IV/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT INDEXIM UTAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpung No.5 Palangka Raya, Desa/Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah
3. Alamat Cabang : Jl. Teluk Betung No. 45E, Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
4. Lokasi Audit : Km. 70, Desa Ngurit, Kel. Ngurit, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 002/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 April 2024 s.d 18 April 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 28 Februari s.d 06 Maret 2024
8. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-PHL PT INDEXIM UTAMA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANSTRA PERMADA
 b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
 c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
 d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
 e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
 f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022
 g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Agus Budianto, S.Hut	Ketua tim / Auditor VLHH Hulu	S1 - Kehutanan
2	Amin Pujiyanto, S.Hut	Auditor Aspek Prasyarat	S1 – Kehutanan
3	Husni Thamrin, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi	S1 – Kehutanan
4	Azis Ma'ruf, S.Hut	Auditor Aspek Produksi	S1 – Kehutanan
5	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Aspek Produksi	S1 – Pertanian

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)
 2. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
 3. Teguh Yuwono, S.Hut, M,Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT INDEXIM UTAMA
 b. Nomor & Tanggal SK :

No	Nomor SK	Tanggal SK	Penerbit	Perihal
1	SK.1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021	31 Desember 2021	Menteri LHK	Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 806/KPTS-VI/1999 Tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT INDEXIM UTAMA CORPORATION di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
2	S.155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022	30 Juni 2022	Menteri LHK	Tentang Persetujuan Perubahan Nama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (d.h. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) PT INDEXIM UTAMA di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2	NIB : 8120103870483	08 Agustus 2018	Menteri investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Klasifikasi KBLI ; 02120

c. Luas dan Lokasi : 52.246,04 Ha, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi / ~~Hutan Lindung~~ *)

e. Alamat kantor : Jln. Sumpung No. 05, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus : Direktur Utama – Endi Supriatna

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	20 Februari 2024	Analisa dokumen legalitas, SK PBPH, Peta Lampiran SK, Dokumen RKU, Dokumen RKT (3 tahun terakhir), Dokumen Lingkungan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 26 Februari 2024 Jam 14.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan melalui teleconference (zoom meeting)	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Sub Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Rabu, 28 Februari 2024 Jam 09.30 s.d 13.00 WIB Dilakukan melalui pertemuan langsung	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangkaraya
Konsultasi Publik	Kamis, 29 Februari 2024 Jam 09.00 s.d 13.00 WIB Dilakukan melalui pertemuan langsung	- Sambutan Ketua Tim - Ketua Tim / Lead Auditor menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan konsultasi public. - Memberikan waktu dan tempat kepada pihak-pihak yang hadir untuk memberikan informasi terkait kegiatan PBPH PT Indexim Utama.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 29 Februari 2024 Jam 15.00 s.d 17.00 WIB Dilakukan melalui pertemuan langsung	- Sambutan Wakil Manajemen PT Indexim Utama - Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 01 – 05 Maret 2024 Kantor Basecamp dan Seluruh Areal kerja PT Indexim Utama	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan masing-masing aspek.
Pertemuan Penutup	Selasa, Tanggal 05 Maret 2024 Dilakukan melalui pertemuan langsung	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor - Klarifikasi oleh Auditee

		- Penyampaian tahapan dan tatawaktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 06 Maret 2024 Dilakukan melalui pertemuan langsung	Koordinasi setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah X Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 01 April 2024	Pengambil Keputusan menetapkan PT Indexim Utama dinyatakan LULUS Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 82,54% sehingga mendapat predikat BAIK .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	Baik	1.1.1). PT Indexim Utama memiliki dokumen legal yang lengkap terkait izin pengelolaan hutan yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 639/Kpts/Um/10/1977 tanggal 29 Oktober 1977, yang diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Adanya perubahan nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Indexim Utama telah mendapatkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri No. 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT Indexim Utama Corporation di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kehutanan dan Perkebunan. Administrasi tata batas areal kerja PT Indexim Utama adalah Laporan TBT No. 226 tahun 1987, Laporan TBT No. 251 tahun 1989, Laporan TBT No. 290 tahun 1990, Laporan TBT No. 07 tahun 2003, Laporan TBT No. 47/VII/BPKH V-3.3/2012 tahun 2012, dan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUPHHKHA/PMDH/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Indexim Utama Corporation Seluas 52.246,04 (Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh

		Enam Dan Empat Perseratus) Hektar Di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan sehingga verifier 1.1.1 dinilai Baik. 1.1.2). Realisasi tata batas areal kerja PT Indexim Utama telah temu gelang dan mendapatkan penetapan batas areal kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/1/IUPHHK-HA/PMDH/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Indexim Utama Corporation Seluas 52.246,04 Ha di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2018 terdapat perubahan fungsi pada sebagian areal kerja PT Indexim Utama menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dimana pada Peta Penafsiran Citra Lansat Tahun 2021 muncul APL seluas 779,07 Ha sedangkan pada Peta Penafsiran Citra Landsat tahun 2023 luas APL sebesar 873,68 Ha. Terkait dengan perubahan (pengurangan) areal kerja tersebut tata batas yang sebelumnya telah temu gelang berubah menjadi tidak temu gelang. Berdasarkan hasil digitasi dari bagian perencanaan PT Indexim Utama diketahui bahwa Panjang batas areal yang harus ditata batas ulang sepanjang 7,7 Km, sehingga verifier 1.1.2 dinilai Sedang. 1.1.3). Pada periode Resertifikasi tidak ditemui Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK, sehingga verifier 1.1.3 ini tidak diterapkan atau Not Applicable (NA). 1.1.4). Di areal kerja PT Indexim Utama terdapat APL seluas 873,68 Ha, ladang dan bekas ladang yang dikuasai masyarakat sebagai Belukar 2.351,25 Ha dan Semak 231,33 Ha serta Kebun Rotan Masyarakat seluas 2.553,15 Ha. Keseluruhan areal yang tidak berada dalam penguasaan PT Indexim Utama berjumlah 6.009,41 Ha sehingga yang bisa dikuasai sebesar 46.236,63 Ha atau sebesar 88,5%, sehingga verifier 1.1.4. dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	Sedang	1.2.1). PT Indexim Utama telah memiliki visi misi perusahaan yang telah ditetapkan direksi perusahaan pada Agustus 2014, di dokumen

		RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT Indexim Utama periode 2012 – 2021 dan Keputusan Direktur Utama Pt. Indexim Utama Nomor : 03/IU-ES/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Visi Misi PT Indexim Utama. Hasil telaah lebih lanjut menunjukan Visi Misi telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu menuju kelestarian produksi, ekologi dan social. Visi misi perusahaan tersebut telah disosialisasikan di tingkat manajemen perusahaan dan masyarakat desa sekitar areal kerja pada periode audit Resertifikasi, sehingga verifier 1.2.1 dinilai Baik. 1.2.2). Selama periode audit Resertifikasi PT Indexim Utama telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan dalam rangka pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan visi misi yang telah ditetapkan maka tingkat kesesuaian implementasi kegiatan dibandingkan dengan visi misi yang telah ditetapkan, Pencapaian implementasi PHL PT Wana Inti Kahuripan Intiga yang sesuai dengan visi dan misi PHL sebesar 72,68 %, sehingga verifier 1.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	Baik	1.3.1). PT Indexim Utama telah memiliki struktur organisasi dan job description yang ditetapkan oleh Direktur dimana terdapat bagian-bagian yang bertanggung jawab pada kelola produksi, kelola ekologi, maupun kelola sosial. Namun pada struktur organisasi masih ditemukan adanya jabatan rangkap, ketidaksinkronan antara Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Jabatan (implementasi di lapangan), serta kekosongan jabatan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kerangka PHL, verifier 1.3.1. dinilai Sedang. 1.3.2). Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL $\geq 70\%$ dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan), sehingga verifier ini dinilai Baik. 1.3.3). Kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT Indexim Utama pada tahun 2023 terealisasi sebesar 63,38%, verifier 1.3.3. dinilai Sedang. 1.3.4). Dokumen ketenagakerjaan untuk tenaga

		professional kehutanan dan Ganis PH telah tersedia lengkap, sehingga verifier 1.3.4. dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	Sedang	1.4.1). PT Indexim Utama memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif di Camp Produksi dan Pembinaan Sei Mea, Basecamp Ngurit, Kantor Perwakilan Palangka Raya, Kantor Banjarmasin dan Kantor Pusat Jakarta, sehingga verifier 1.4.1. dinilai Baik. 1.4.2). PT Indexim Utama telah memiliki organisasi SPI/internal auditor tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Bagian produksi belum masuk dalam monitoring dan evaluasi SPI, sehingga verifier 1.4.2. dinilai Sedang. 1.4.3). PT Indexim Utama telah melakukan tindak perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi SPI namun belum seluruhnya, sehingga verifier 1.4.3. dinilai Sedang. 1.4.4). PT Indexim Utama memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban, yang ditunjuk oleh direksi dan belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.4. dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	Baik	1.5.1). Pada periode Resertifikasi PT Indexim Utama Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH, sehingga verifier 1.5.2. dinilai Baik. 1.5.2). Pada periode Resertifikasi PT Indexim Utama kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT tahun 2023 dan tahun 2024 telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak, sehingga verifier 1.5.2 dinilai Baik.

		Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100,00%, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat BAIK.
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	Sedang	2.1.1). Pada periode Resertifikasi PT Indexim Utama memiliki dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031, yang telah disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 7715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021, tanggal 29 November 2021 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000, sehingga verifier 2.1.1 dinilai BAIK. 2.1.2). Rata-rata tingkat kesesuaian Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan dengan RKUPH adalah $(89,75\% + 81,81\%) / 2 = 85,78\%$. Maka tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment /petak) <90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang, sehingga verifier 2.1.2 dinilai SEDANG. 2.1.3) PT Indexim Utama telah melakukan pemeliharaan batas blok dengan cara diberi cat dan alur. Hasil pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat batas Blok dan Petak Tebangan, warna merah untuk batas blok RKT dan warna kuning untuk batas antar petak. Namun demikian dari 8 sampel pengamatan, terdapat 7 sampel pengamatan pengamatan yang terlihat jelas, atau 87,50 % terlihat jelas, sehingga verifier 2.1.3 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 75,00 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	Sedang	PT Indexim Utama telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP tahun 2023 dan ITSP tahun 2024. Tersedia peta sebaran pohon. Maka memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK 2.2.2). Untuk semua jenis di PUP seri V petak 4-S, rata-rata riap diameter sebesar 0,87 cm/pohon/tahun, riap volume 3,18 m³/ha/tahun. Analisis riap belum dijadikan dasar perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT), Berdasarkan wawancara dengan kabag Konservasi sdr Edi

		Zatmiko analisis riap PUP ini belum dilaporkan ke Litbang Kehutanan, Hasil pengukuran dan analisis riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume), sehingga verifier 2.2.2 dinilai SEDANG Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	Sedang	2.3.1). Terdapat SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai bergelombang. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, sehingga verifier 2.3.1 dinilai BAIK. 2.3.2.). PT INDEXIM UTAMA telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pemanfaatan atau perusahaan hutan di wilayah konsesinya. Dan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan. Hasil verifikasi implementasi SOP di lapangan, masih kurang berfungsi sebagai standar acuan dalam melaksanakan proses kegiatan. Sebagai contoh pada kegiatan RIL masih di jumpai jalan dengan lebar lebih dari 4 meter dan dijumpai tunggak yang tidak dibuat takik rebah, sehingga verifier 2.3.3 dinilai SEDANG. 2.3.3). Realisasi penanaman tahun 2023 adalah penanaman kanan kiri jalan sebesar 62,53%, penanaman tanah kosong sebesar 100%, penanaman SILIN sebesar 0 % dan penanaman rehabilitasi sebesar 53,17%. Dengan total rencana seluas 245 ha dan realisasi seluas 215,95 ha, sehingga prosentase rata-rata realisasi penanaman sebesar 57,53%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	2.4.1). Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yang meliputi penebangan, penyaradan, pasca pemanenan, serta movev RIL, isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP yaitu hutan tanah kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang, menggunakan sistem silvikultur TPTI, sehingga verifier 2.4.1

		dinilai BAIK. 2.4.2). Telah ada penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai /tahapan SOP, sebagai contoh adalah terdapat lebar jalan sarad pada petak M8 lebih dari 4 meter dan dijumpai 1 tunggak yang tidak dibuat takik rebah dari 5 tunggak yang diamati, sehingga verifier 2.4.2 dinilai SEDANG. 2.4.3). Hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pohon di blok RKT 2023 sebesar 16,16%. Maka kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan (semai, pancang, tiang, pohon) <20%. Hasil pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT 2023 sebesar 0,79 %, sehingga verifier 2.4.3 dinilai BAIK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67%, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat BAIK.
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	Sedang	2.5.1). Dokumen RKTPH tahun 2023 dan tahun 2024 tersedia lengkap dan terkait dengan rencana tebangan yang tercantum dalam dokumen RKT sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (kegiatan IHMB dan ITSP pada URKT Tahun 2023 dan URKT Tahun 2024), sehingga verifier 2.5.1 dinilai BAIK. 2.5.2). Batas-batas kegiatan penebangan dan pembinaan hutan yang dilakukan selama periode Resertifikasi (tahun 2023 dan tahun 2024) telah dibuat tanda batasnya dalam peta kerja dan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi yang meliputi sempadan sungai, sehingga verifier 2.5.2 dinilai BAIK. 2.5.3). telah ada penandaan di lapangan pada blok tebangan, batas kawasan dilindungi, basecamp, penanaman dan persemaian. Batas blok RKT, petak, sempadan sungai, TPn, sesuai dengan peta RKTPH, namun demikian hanya Sebagian penandaan yang dilaksanakan pada seluruh kegiatan. Salah satu contoh tidak ada papan nama pada batas blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2026, sehingga verifier 2.5.3 dinilai SEDANG. 2.5.4). Didasarkan pada dokumen RKTPH yang telah di revisi tanggl 8 Desember 2023 maka realisasi tabangan mengalami peningkatan secara volume. Pada tahun 2023, persentase realisasi luas tebangan yaitu 34,32%, persentase realisasi

		volume terbangun sebesar 76,12%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	2.6.1). Terdapat Laporan Auditor Independen oleh ANNATASIA DAN REKAN nomor 00052/2.1334/AU.2/01/1732-3/1/VI/2023k tanggal 7 Juni 2023 yang menerangkan bahwa laporan keuangan PT INDEXIM UTAMA yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik. Kondisi kesehatan finansial PT INDEXIM UTAMA, tahun 2022 adalah likuiditas 519,22%, solvabilitas 158,85%, dan Profitabilitas positif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai BAIK. 2.6.2). Pada tahun 2022 PT Indexim Utama telah merealisasikan anggaran biaya pengelolaan hutan dengan tingkat realisasi yang berbeda-beda untuk masing-masing kegiatan. Realisasi biaya terkecil yaitu kegiatan pembagunan sarana dan prasarana sebesar Rp 486.735.268 dari rencana sebesar Rp 10.000.000.000 atau terealisasi sebesar 4,87% sedangkan realisasi biaya terbesar yaitu pada kegiatan beban umum sebesar Rp 12.197.137.716 dari rencana sebesar Rp 4.000.000.000 atau terealisasi sebesar 304,93%. Terdapat perbedaan sebesar 300,06%. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi dana tidak proporsional, sehingga verifier 2.6.2 dinilai BURUK. 2.6.3). Realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan pada tahun 2022 sebesar Rp 40.582.431.187 dari rencana sebesar Rp 54.151.158.222 atau terealisasi sebesar 74,94%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai SEDANG. 2.6.4). Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan tergolong tidak lancar yaitu sebesar 65,53% namun pada realisasi fisik kegiatan pemanenan terdapat realisasi yang rendah yaitu realisasi luas penebangan 20,25% dan realisasi volume sebesar 24,32%. Keadaan ini menyebabkan adanya carry over (penebangan yang tertunda) yang dikerjakan di masa mendatang sehingga tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan, sehingga verifier 2.6.4 dinilai BURUK. 2.6.5). Realisasi biaya untuk kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengamanan hutan serta

		penelitian dan pengembangan sebesar Rp 698.875.200 dari rencana sebesar Rp 744.264.425 atau terealisasi sebesar 106,49%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai BAIK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat SEDANG.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	Baik	3.1.1). Terdapat kesesuaian jenis, lokasi dan luasan antara kawasan lindung di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2022-2031 PT INDEXIM UTAMA Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021 dengan dokumen SK Manajemen PT INDEXIM UTAMA no. 07/SK/IU-MNJ/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan kawasan lindung dan telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT di dalam areal perusahaan, sehingga verifier 3.1.1 dinilai BAIK. 3.1.2). Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan sampai dengan bulan Juli 2023 mencapai 195.671 m atau 71,37 % dari total rencana tata batas kawasan lindung 274.166 m dan telah terdapat deliniasi ABKT, sehingga verifier 3.1.2 dinilai BAIK. 3.1.3). Kondisi penutupan kawasan lindung didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dan hutan lahan kering primer mencapai 95,91 % dari total kawasan lindung 11.312,20 Ha, sehingga verifier 3.1.3 dinilai BAIK. 3.1.4). PT INDEXIM UTAMA di dalam dokumen perencanaan tidak terdapat informasi areal gambut, sehingga verifier 3.1.4 Not Applicable (NA). 3.1.5). Tidak terdapat aktifitas atau kegiatan yang tidak sesuai ketentuan yang dapat menimbulkan potensi gangguan hutan di kawasan lindung areal kerja PT INDEXIM UTAMA, sehingga verifier 3.1.5 dinilai BAIK. 3.1.6). Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun tidak sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 95,24%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan

3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Sedang	predikat BAIK. 3.2.1). PT INDEXIM UTAMA telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada serta telah mengacu pada ketentuan berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga verifier 3.2.1 dinilai BAIK. 3.2.2). PT INDEXIM UTAMA telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 74%, maka verifier 3.2.2 dinilai SEDANG. 3.2.3). PT INDEXIM UTAMA telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan, namun belum memenuhi kualifikasi dan jumlah yang belum proporsional, sehingga verifier 3.2.3 dinilai BURUK. 3.2.4). Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur terdokumentasi melalui tindakan preemtif, preventif dan represif serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi dan berpotensi terjadi, sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai BAIK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,00%, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	Baik	3.3.1). PT INDEXIM UTAMA telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan terkait, sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai BAIK. 3.3.2). Tersedia sebagian besar sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait dan didukung dengan SDM yang kompeten dan proporsional, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai BAIK. 3.3.3). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah terekam dengan baik sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait. Pengelolaan terhadap komponen fisik dan kimia yang dilakukan dapat disimpulkan berhasil mengurangi dampak lingkungan yang terjadi, sehingga verifier 3.3.3 dinilai BAIK.

		Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 100,00%, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BAIK.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Sedang	3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna mencakup seluruh jenis (secara spesifik) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT INDEXIM UTAMA yang mengacu pada IUCN, CITES dan Peraturan Perundangan yang berlaku lainnya, sehingga verifier 3.4.1 dinilai BAIK. 3.4.2). Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT INDEXIM UTAMA, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi. Identifikasi belum seluruhnya dilakukan untuk seluruh jenis kelas pada fauna, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai SEDANG. 3.4.3). Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna secara lengkap mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT INDEXIM UTAMA, namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi	Sedang	3.5.1). PT INDEXIM UTAMA telah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna terdokumentasi yang mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, serta telah mengacu ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.5.1 mempunyai nilai BAIK. 3.5.2). PT INDEXIM UTAMA telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi, sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai SEDANG. 3.5.3). Terdapat alokasi di dalam areal PT INDEXIM UTAMA antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihar, namun terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species baik flora maupun fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik dan gangguan habitat fauna yang terdapat di areal

		PT INDEXIN UTAMA, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	Sedang	4.1.1). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Penataan Batas Partisipatif, dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA Hutan. Seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan, termasuk PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021, sehingga nilai verifier 4.1.1. BAIK. 4.1.2). PT Indexim Utama memiliki dokumen yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara lengkap. Penyusunan seluruhnya mengacu pada prosedur pedoman teknis dalam SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat, sehingga nilai verifier 4.1.2 BAIK. 4.1.3). Terdapat tiga lokasi kawasan masyarakat di dalam areal PT Indexim Utama, yakni sekitar Sungai Muara Mea, Sekitar Sungai Luang dan Areal Hutan Sakral Gunung Peyuyan. Hanya satu kawasan atau 33,33 % yang telah dilakukan deliniasi, verifier 4.1.3 bernilai BURUK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	Baik	4.2.1). PT Indexim Utama memiliki dokumen-dokumen terkait hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi. dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali. Verifier 4.2.1 dinilai BAIK. 4.2.2). Prosedur mekanisme penanganan konflik yang dimiliki PT Indexim Utama telah mengakomodasi seluruh potensi konflik yang teridentifikasi, mengacu pada peraturan terbaru yaitu P.8 tahun 2021, t telah disosialisasikan kepada para pihak dan mendapatka persetujuan atau kesepakatan tertulis, sehingga verifier 4.2.2. dinilai BAIK. 4.2.3). PT Indexim Utama telah memiliki Tim resolusi konflik dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing, serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan

		yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian verifier 4.2.3 dinilai BAIK. 4.2.4). PT Indexim Utama memiliki dokumen rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik, dengan tata waktu dan sumberdaya manusia dan biaya yang memadai. Tercantum pada Dokumen RO Kelola Sosial, namun rencana bersifat umum, bukan berdasarkan resolusi konflik yang disepakati sebelumnya. serta dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak. Verifier 4.2.4 bernilai SEDANG. 4.2.5). Resolusi konflik masalah hutan sakral masyarakat Desa Muara Mea berupa penyelenggaraan ritual adat Gomek dan Buntang telah terselenggara (100 %), sedangkan kegiatan CSR berupa perbaikan jalan tembus ke Desa Muara Mea terselenggara 66,67 % dari target, namun kegiatan tersebut tidak terdokumentasi. Dengan demikian verifier 4.2.5 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71%, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	4.3.1). PT Indexim Utama telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh pada aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap, namun data kelompok masyarakat yang terlibat pada pekerjaan ITSP, pemeliharaan tanaman, perapihan serta perakitan dan pemilihan log belum diperbarui dalam lima tahun terakhir. Verifier 4.3.1 bernilai SEDANG. 4.3.2). PT Indexim Utama telah memiliki prosedur mengenai peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan para pihak, namun masih bersifat umum belum mencakup kegiatan-kegiatan terkait perakitan, kerjasama koperasi, suplai semabako,. Dengan demikian verifier 4.3.2 dinilai SEDANG. 4.3.3). Dokumen-dokumen perencanaan yang dimiliki PT Indexim Utama telah mencakup rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga verifier 4.3.3 dinilai BAIK. 4.3.4). Pada tahun 2022 – 2023 PT Indexim Utama telah mengimplementasi kegiatan

		peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat rata-rata 98,42 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Verifier 4.3.4 bernilai BAIK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67%, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat BAIK.
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	4.4.1). PT Indexim Utama telah memiliki dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Identifikasi kebutuhan masyarakat berasal dari kumpulan prosal permohonan bantuan dari masyarakat desa binaan yang diseleksi dan ditentukan skala prioritas. Daftar priotas dijadikan dasar penyusunan program kelola sosial. Verifier 4.4.1 dinilai BAIK. 4.4.2). PT Indexim Utama memiliki dokumen-dokumen perencanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap, mencakup seluruh program prioritas dan sasaran yang jelas serta didukung dengan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran yang memadai dan didasarkan hasil identifikasi. Dokumen-dokumen perencanaan terdiri dari RKU, RKAP 2022 dan 2023; RKT 2022 dan 2023, dan RO PMDH 2022 dan 2023 Verifier 4.4.2 bernilai BAIK. 4.4.3). PT Indexim Utama memiliki mekanisme mengenai implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibakukan dalam bentuk prosedur standar sebagai acuan pelaksanaan program-program tanggungjawab sosial perusahaan. Memiliki legalitas yang kuat karena disusun, diperiksa dan disahkan oleh pejabat sesuai kewenangannya. Verifier 4.4.3 bernilai BAIK. 4.4.4). PT Indexim Utama telah mensosialisasikan seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat seluruh desa binaan sebagai sasaran program. Bukti kegiatan sosialisasi tersedia lengkap. Verifier 4,4,4 bernilai BAIK. 4.4.5). Rata-rata realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Indexim Utama yang dapat dibuktikan di lapangan sudah mencapai 62,85 %, sehingga verifier 4.4.5 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67%, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Baik	predikat BAIK. 4.5.1). PT Indexim Utama telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap dan telah diimplementasikan seluruhnya. Verifier 4.5.1 bernilai BAIK. 4.5.2). PT Indexim Utama telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah menerapkan pada kenaikan jenjang karier 100 %, maka nilai verifier 4.5.2. adalah BAIK. 4.5.3). Selama periode 2022 – 2023 PT Indexim Utama perlu dapat merealisasikan rencana kegiatan peningkatan kompetensi karyawan sebesar 58, 57 %, maka nilai verifier 4.5.3. adalah SEDANG. 4.5.4). PT Indexim Utama telah memiliki kebijakan pengupahan, kebijakan tunjangan, kebijakaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, dan penyediaan fasilitas karyawan. Telah diterapkan seluruhnya sesuai dengan peraturan perundangan berlaku sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Verifier 4.5.4 bernilai BAIK. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.
B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	1.1.1.a) Tersedia dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1437/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT INDEXIM UTAMA CORPORATION di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. Pada SK ini menerangkan pada pasal II bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: SK 806/Kpts-VI/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan

		PT INDEXIM UTMA CORPORATION di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah beserta lampiran dan peta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini. Kemudian tersedia Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.155/MENLHK/SETJEN/HPL.2/6/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama PBPH (d.h. IUPHHK-HA) PT INDEXIM UTAMA di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa PT INDEXIM UTAMA CORPORATION di rubah menjadi PT INDEXIM UTAMA. 1.1.1.b) Pada areal izin PBPH PT INDEXIM UTAMA tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, maka verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	2.1.1.a) PT INDEXIM UTAMA pada resertifikasi dengan rentang waktu dokumen bulan Februari 2023 s.d Januari 2024 menggunakan atau memiliki dokumen 2 (dua) RKUPH yakni ; Dokumen RKUPH yang berbasis IHMB untuk periode 2022 s.d 2031 telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.7715/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, yang ditandatangani oleh Dirjen PHL a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, MSc.
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	2.1.2.b) PT INDEXIM UTAMA pada resertifikasi dengan rentang waktu dokumen bulan Februari 2023 s.d Januari 2024 menggunakan atau memiliki dokumen 2 (dua) RKTPH/RKT yakni ; Dokumen RKTPH periode 2023 dan 2024 disusun oleh GANIS PH CANHUT yang teregister dan masih berlaku dengan berdasarkan dokumen RKUPH yang berbasis IHMB untuk periode 2022 s.d 2031 telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan SK No.7715/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021.
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang	Memenuhi	2.2.1.a) Hasil verifikasi PT INDEXIM UTAMA menunjukkan telah tersedia dokumen hasil ITSP atau Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dibuat

berwenang		oleh Tenaga Teknis atau GANISPH Perencanaan Hutan a.n Sefri Yudi dengan nomor registrasi 01210009217 (masa berlaku register 11 Januari 2021 s.d 11 Agustus 2023) dan telah diperpanjang dengan SK penugasan nomor 101023048 berlaku tanggal 30 Oktober 2023 s.d 24 Desember 2027 yang telah dilengkapi dengan berkas lampiran berupa tallysheet LHC yang sudah diinput di SIPUHH dan peta sebaran pohon hasil ITSP/LHC dan sesuai dengan implementasi di lokasi petak. 2.2.1.b) PT INDEXIM UTAMA telah memiliki peta kerja atau peta RKT/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur / SOP dan telah diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas di lokasi rintisan batas sempadan di dalam blok/petak dengan tanda warna cat merah. 2.2.1.c) Hasil verifikasi dan observasi ke lokasi petak yang berada di blok RKT/RTT 2023 dan 2024 menunjukkan posisi letak blok/tebangan telah sesuai dengan peta lampiran dan tanda batas blok berupa rintisan dan cat berwarna merah dan untuk tanda batas antar petak berupa rintisan dan cat berwarna kuning, batas – batas blok dan petak tersebut masih terlihat jelas. 2.2.1.d) PT. Indexim Utama adalah pemegang IUPHHK atau PBPH Hutan Alam Hutan Produksi dengan dokumen RKUPH yang masih berpedoman pada sistem silvikultur TPTI sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri atau budidaya tanaman, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan / Not Applicable (NA).
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Memenuhi	3.1.1) Hasil verifikasi resertifikasi pada PT INDEXIM UTAMA ; Seluruh kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2023 telah dicatat dalam Buku Ukur dan hasil verifikasi secara sampling telah sesuai antara fisik kayu dan Buku Ukur. Pembuatan LHP untuk kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2023 telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang yakni GANIS PH PKBR yang registrasinya masih berlaku dan melalui aplikasi SIPUHH Online. PT INDEXIM UTAMA telah tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di

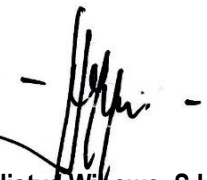
		lokasi PBPH di basecamp yang beralamat di Camp Bina Hutan di Sungai Mea dan di basecamp operasional Desa Ngurit, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	3.1.2) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit di PT INDEXIM UTAMA menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari setiap simpul peredaran dilindungi dengan dokumen angkutan yang sah yakni berupa trip ticket dan SKSHHKB.
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	3.1.3) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak / blok RKT 2023 PT INDEXIM UTAMA menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai dengan ditemukannya barcode pada tunggak pohon tebang di petak tebang.
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	3.2.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap pembuatan tagihan dan bukti penerimaan Negara serta slip setoran pembayaran iuran PSDH sebesar Rp 2.223.878.070 dan DR sebesar 450.295,54 USD untuk kayu yang ditebang oleh PT INDEXIM UTAMA pada periode periode Februari 2023 s.d Januari 2024 sebanyak 27.462,58 m3 dan dalam periode tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan.
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	3.3.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap implementasi PUHH dapat seluruh hasil hutan kayu bulat telah terpasang barcode yang tercantum tanda V-Legal dan dokumen angkutan SKSHHK telah dibubuhkan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yakni Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	Memenuhi	4.1.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap dokumen lingkungan menunjukkan bahwa tersedia dokumen AMDAL PT INDEXIM UTAMA tahun 2004 yang lengkap untuk seluruh areal kerja seluas 52.480 Ha, kepemilikan usaha berupa IUPHHK atau PBPH dan jenis kegiatan berupa usaha pemanfaatan areal hutan produksi dan telah disahkan atau disetujui oleh Komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah Kabupaten Barito Utara dengan surat No:

4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	142.990/BPDL/V/2004 tanggal: 19 Mei 2004. 4.1.2.a) PT INDEXIM UTAMA telah memiliki dokumen RKL dan RPL tahun 2004 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen AMDAL. 4.1.2.b) Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat oleh PT INDEXIM UTAMA dan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan dan seluruh dokumen laporan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	5.1.1.a) Hasil verifikasi diketahui bahwa PT INDEXIM UTAMA telah memiliki dokumen SOP/Prosedur terkait K3 serta petugas P2K3 yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan dalam susunan organisasi P2K3 terdapat personel yang telah memiliki tanda daftar sebagai Ahli K3 Umum serta dalam proses perpanjangan lisensi di aplikasi TEMANK3. 5.1.1.b) PT INDEXIM UTAMA telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersediaan Peralatan K3 pada PT INDEXIM UTAMA sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi secara baik, serta secara rutin menyampaikan laporan inspeksi P2K3 kepada pihak terkait. 5.1.1.c) Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT INDEXIM UTAMA pada periode Februari 2023 s.d Januari 2024 telah memiliki catatan kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas klinik perusahaan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	5.2.1) Hasil verifikasi, PT INDEXIM UTAMA telah memiliki Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sektor Perkayuan dan Perhutanan Indonesia dalam Group SSTG, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kepengurusan telah diperbaharui untuk Periode 2022 s.d 2024. Pada Dokumen PKB PT INDEXIM UTAMA Pasal 9 menjelaskan tidak adanya larangan untuk membentuk organisasi serikat pekerja bagi karyawan. Dilingkungan karyawan PT INDEXIM UTAMA per tahun 2024 ini telah terdapat lembaga kerjasama Bipartit yang masih dalam tahap proses permohonan pencatatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	5.2.2) PT INDEXIM UTAMA telah memiliki dokumen KKB berupa Perjanjian Kerja Bersama periode 2022 – 2024 yang sah dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan masa berlaku 30 Juni 2022 s.d 29 Juni 2024.
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	5.2.3) Hasil verifikasi bahwa PT INDEXIM UTAMA tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda sesuai daftar karyawan a.n Yuda Sarola Seppemberku, tanggal lahir 10 November 2003, maka berusia 20 tahun 2 bulan, yang bersangkutan bekerja pada divisi produksi sebagai Driver Sarana. Dengan demikian PT INDEXIM UTAMA tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur.

Yogyakarta, 01 April 2024




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur